## PENETAPAN

No. 2 /KSD-BT.

## KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA,

Memperhatikan keputusan Rapat PANITIA PERTIMBANGAN untuk PENETEPAN KOERS STRAITS DOLLAR SERTA BEA DAN TJUKAI di Kutaradja tanggal 22 September 1949 .-

## MENETAPKAN:

Bahwa untuk masa dari tgl. 23 September 1949 sampai dengan 29 September 1949:

- 1) perbandingan diantara nilai Straits Dollar dengan nilai Rupiah ORIPS/ORIPSU/ORIKA dalam daerah Sumatera Utara adalah sebagai i logo:
- 2) harga dari barang2 INVOER, jang namanja tertjantum dalam prijscourant Djawatan Bea dan Tjukai Daerah Atjeh/Langkat, ditentukan untuk diambil sebagai dasar buat mengi ra bea masuknja, dengan melalui Kantor Bea/Tjukai, kedalam daerah Atjeh/Langkat masing2 mendjadi 7 (tukaih) kali sebanjak harganja jang tertjatat didalam prijscourant tgl. l April 1949 dari Djawatan tsb.;
- 3) harga dari barang2 UITVOER untuk diambil sebagai dasar buat mengira bea keluarada, dengan melalui Kantor Bea/ Tjukai, dari daerah Atjeh/Langkat - ditentukan masing2 sebanjak jang tertjantum pada prijslijst jang terlampir bersama ini. - 1)

Salinan Penetapan ini dikirimkan, untuk dimaklumi dan dipedomani, kepada:

Kepala Djawatan Keuangan Sumatera Utara di Kutaradjar,
Kepala Djawatan Bea dan Tjukai Daerah Atjeh/Langkat di Kutaradja,

 Kepala Djawatan Perdagangan D.A. di Kutaradja,
Ketua Bank Negara Indonesia Tjabang Kutaradja di Kutaradja.-

KUTARADJA, 23 September. 1949.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH FUSAT UNTUK SUMATERA UTARA; SECRETARIS,

dto.

-.= M.MOCHTAR ---

il Lihat lemperan duri ponetupan tal. ib-9. 49 No. 1/KSD-Bt.